

**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON UNIT JALUR DUA
KORPRI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2**

(LAPORAN AKHIR)

**OLEH
MUHAMMAD ERLANGGA
2001051031**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON UNIT JALUR DUA KORPRI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2

**OLEH
MUHAMMAD ERLANGGA**

PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sewa tanah dan bangunan. Dengan adanya ketentuan ini, penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah dan bangunan dapat dikontribusikan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknik penelitian menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta mengimpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan situasi actual yang terjadi. Hasil penelitian sudah sesuai dengan informasi yang diperoleh mengenai tata cara pemotongan dan pemungutan pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri Atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Dimana pengenaan PPh final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh bendahara atau perusahaan sudah melakukan kewajibannya dalam hal Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah Dan Bangunan

Kata Kunci : *Penghasilan, PPh Final, Sewa*

**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON UNIT JALUR DUA
KORPRI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2**

Oleh

MUHAMMAD ERLANGGA

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
KEDATON UNIT JALUR DUA KORPRI ATAS PPH
FINAL PASAL 4 AYAT 2**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Erlangga**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051031**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir,


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 28 Agustus 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir deng judul :

**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PADA
PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON UNIT JALUR DUA
KORPRI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Muhammad Erlangga

NPM 2001051031

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis Muhammad Erlangga Lahir di Kotabumi, tanggal 13 Agustus 2002 dari pasangan Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Nurliana. Penulis merupakan anak Kedelapan dari Delapan bersaudara. Kakak pertama penulis Bernama Maria Agustina, Kakak Kedua Bernama Marini Andriani, Kakak Ketiga Bernama Marisa Anggraini, Kakak keempat Bernama Mutiara Anggia, Kakak kelima Bernama Zania Adistia, Kakak keenam Bernama Melinda Ovalia, Kakak Ketujuh Bernama Putri Patricia. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 5 Kelapa Tujuh (2008-2014)
2. SMP Negeri 7 Kotabumi (2014-2017)
3. SMA Negeri 3 Kotabumi, selesai pada tahun 2020

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Univeritas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis. Selama berkuliah penulis turut aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengemukakan pendapat daam diskusi kelompok serta mampu menyelesaikan studi kasus dan mencar solusi penyelesaian terhadap masalah yang terjadi.

Pada tanggal 4 januari 2023 sampai dengan 10 Febuari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di PT. Pegadaian (persero) Cabang kedaton Bandar Lampung.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

-Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang sangat luar biasa. Atas karunia-Mu, banyak kemudahan yang penulis dapatkan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan
Tugas Akhir ini kepada :

Kedua orang tuaku. Ibu, Ayah yang selalu mendoakan ku tiada henti agar kelak di kemudian hari aku dapat menjadi orang yang berguna dimanapun tempat ku menginjakkan kaki ku. Terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepadaku. Terima kasih atas perjuangan kalian dalam membesarkan dan mendidik kami anak-anak mu tanpa kenal kata lelah. Terima kasih kepada kakak-kakak ku karna telah menjadi penyemangat untuk mengerjakan Laporan Akhir ini

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku dan teman-teman D3 Perpajakan 2020 terimakasih sudah mau menampung keluh kesah serta saling bertukar pikiran dan bercanda tawa. Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku, semoga kita bisa mencapai impian masing-masing dan semoga Allah SWT selalu memberi Rahmat serta Hidayah-Nya kepada mereka didunia dan akhirat.

Terimakasih juga untuk almameter tercinta, Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung semoga jaya selalu.

SANAWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri Atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si. selaku pembimbing Laporan Akhir
5. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. selaku Dosen perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
6. Mba tina selaku staff secretariat D3 Perpajakan
7. Kepada seluruh pegawai PT. Pegadaian Cabang Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
8. Kepada Ibu dan Bapak saya beserta Kakak-Kakak saya yang telah banyak mendoakan sehingga dalam penyusunan Laporan Akhir saya diberikan kemudahan oleh Allah SWT.

9. Teruntuk sahabat kecil saya Hegi, Miranda, Bella, Egi, Salma, yang telah menjadi pendengar yang baik, yang memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam pembuatan Laporan Akhir ini.
10. Teruntuk sahabat baik penulis, Ilham, Elysa, Nadila, Arie, Pia, Maya, Dalita, Reja, Safira yang selalu membantu saya dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyusun Laporan Akhir saya terimakasih sudah menjadi sahabat yang melengkapi penulis.
11. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya di program studi D3 Perpajakan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Definisi Pajak	4
2.1.1 Fungsi Pajak	4
2.1.2 Teori-Teori Pajak	5
2.2 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan	6
2.2.1 Jenis – Jenis Pemotongan dan Pemungutan Pajak	6

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan.....	6
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	7
2.3.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	8
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan.....	8
2.4 Dasar Hukum PPh Final Pasal Atas Sewa Tanah dan Bangunan.....	9
2.5 Pajak Penghasilan Final.....	10
2.5.1. Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	10
2.5.2 Tarif dan Pemotongan PPh Final.....	10
2.5.3 Pengertian Pajak Penghasilan Tidak Final.....	11
2.6 Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Dan Bangunan.....	11
2.6.1 Sewa Tanah dan Bangunan menurut PPh Pasal 23.....	11
2.6.2 Sewa Tanah dan Bangunan Menurut PPh pasal 4 Ayat 2.....	12
2.6.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.....	12
2.6.4 Tarif PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan.....	12
2.6.5 Tata Cara Pelunasan Pajak persewaan tanah dan bangunan :.....	13
BAB III.....	15
METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Desain Penelitian.....	15
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	15
3.2.1 Jenis Data.....	15
3.2.2 Sumber Data.....	15
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Objek Penelitian.....	16
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
3.4.2 Profil PT. Pegadaian (persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri.....	16
3.4.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero).....	17

3.4.4 Visi Misi PT. Pegadaian (Persero).....	19
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri	20
4.2 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri	20
4.3 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 Sewa Tanah Dan Bangunan	23
4.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Sewa Tanah Dan Bangunan.....	26
BAB V.....	27
KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero)	23
Gambar 4.1 Bukti Transaksi Kwitansi	27
Gambar 4.2. Surat Setoran Pajak.....	31
Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Negara	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang diperoleh dari pembayaran oleh wajib pajak. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah sebagai tanggapan terhadap perubahan dan perkembangan sosial ekonomi. Pembangunan nasional adalah proses pembangunan yang berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu mengembangkan sumber daya keuangan dalam negeri salah satunya melalui pajak penghasilan.

Dengan demikian semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak kepada pemerintah, karena pembiayaan APBN dan APBD sebagian besar dari pajak yang dikenakan kepada warga negara. Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan pasal 4 Ayat 2 yang merupakan salah satu jenis pajak sewa tanah dan bangunan. Sistem pemungutannya yaitu dengan menggunakan withholding system.

Pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak terhadap bunga atas deposito. Pajak Final adalah pajak yang di potong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam perhitungan PPh pada SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil sebuah judul sebagai laporan akhir yaitu “ Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri Atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2. “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pentingnya Pajak Penghasilan sebagai sumber pendapatan negara, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri?
2. Bagaimana tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri?
3. Bagaimana tata cara pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin disampaikan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri
2. Untuk mengetahui tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri
3. Untuk mengetahui tata cara pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan demikian penulisan laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, dan menambah pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam penulisan ini, khususnya tentang tata cara pengenaan PPh final pasal 4 ayat 2 pada PT pegadaian (persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri.
2. Bagi pembaca
Penulisan ini diharapkan dapat memberi informasi, pengetahuan tambahan dan refrensi bacaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Bagi perusahaan

Memberikan saran dan masukan pada instansi / PT.pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri agar dapat lebih meningkatkan prosedur perpajakan yang ada diperusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak secara umum yaitu setiap kontribusi (yang dapat dipaksakan) kepada pemerintah yang secara hukum wajib membayar, dapat dipersen langsung tanpa agen, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah. digunakan untuk mengatur pemerintahan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman dalam buku Mr.NJ Dr. De Over Heidsmidden Van Indonesia yaitu “Pajak adalah keuntungan sepihak (menurut standar yang diterima secara umum) yang dikenakan dan diwajibkan oleh pemberi kerja (menurut standar yang berlaku umum) dan digunakan hanya untuk menutupi pengeluaran publik.” Definisi oleh Dr. MHJ. Smeet dari buku De Economische Betekenis Belastingen: Pajak adalah pembayaran kepada negara yang diamanatkan oleh norma umum dan dapat dipungut untuk mendanai pengeluaran negara tanpa pertimbangan yang dapat diverifikasi secara terpisah.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai fungsi utama ,yaitu

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam

negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilisasi

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Teori-Teori Pajak

Adapun beberapa teori pajak, yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya.oleh karena itu,rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. *unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. *unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

2.2 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak.

2.2.1 Jenis – Jenis Pemotongan dan Pemungutan Pajak

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
- b. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26
- d. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2
- e. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15
- f. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- g. Pemungutan PPN dan PPnBM

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau yang disebut PPh memiliki fungsi yang sama seperti pajak-pajak lainnya yaitu untuk pembangunan nasional. Subjek pajak tersebut (orang pribadi maupun badan) dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Warisan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 2 UU Nomor 36 tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
 - c. Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat :
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia
Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Premi asuransi

2.4 Dasar Hukum PPh Final Pasal Atas Sewa Tanah dan Bangunan

- 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Tentang Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Yang bersifat Final berbunyi:
 - a) Penghasilan berupa Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan bangunan. 5. Pengalihan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Peubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

2.5 Pajak Penghasilan Final

2.5.1. Pengertian Pajak Penghasilan Final

Menurut Resmi (2013) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, sehingga pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
4. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.5.2 Tarif dan Pemotongan PPh Final

1. Bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto
SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
 $= 20\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
2. Penghasilan dari transaksi saham
 $= 0,1 \times \text{Penghasilan bruto dari nilai transaksi seluruh saham tambahan}$
 $0,5\% \times \text{nilai pasar saham saat IPO (Initial Public Offering) untuk saham sendiri}$
3. Hadiah atas undian
 $= 25\% \times \text{Penghasilan bruto nilai undian}$
4. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
 $= 5\% \times \text{Penghasilan bruto nilai pengalihan.}$

5. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan
= 10% x Penghasilan bruto nilai persewaan
6. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi
= 15% x Penghasilan bruto (untuk WP dalam negeri dan BUT)
= 20% x Penghasilan bruto (untuk WP luar negeri)
7. Imbalan jasa konstruksi. Jasa konstruksi oleh kontraktor pengusaha kecil
= 2% x Imbalan bruto Jasa konstruksi dan pengawasan konstruksi
= 4% x Imbalan bruto

2.5.3 Pengetian Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak penghasilan tidak final merupakan pajak penghasilan yang tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber tertentu, pajak penghasilannya diakumulasikan selama satu tahun pajak dan dihitung secara berlapis. Berikut tarif dan pemotongan PPh tidak final :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
= 2% x jumlah bruto
2. Imbalan yang berkerkenaan dengan pekerjaan jasa
= 2% x jumlah bruto
3. Deviden
= 15% x jumlah bruto
4. Bunga
= 15% x jumlah bruto
5. Royalti
= 15% x jumlah bruto

2.6 Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Dan Bangunan

2.6.1 Sewa Tanah dan Bangunan menurut PPh Pasal 23

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan; berdasarkan ketentuan pasal 23 UU PPH perubahan 2008, pengenaan PPh atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto.

2.6.2 Sewa Tanah dan Bangunan Menurut PPh pasal 4 Ayat 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah, toko, gudang, dan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 120/KMK.04/2002, atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Dalam hal ini penyewa bukan sebagai pemotong pajak maka PPh final sebesar 10% yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

2.6.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan

Subjek PPh Final atas sewa tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari sewa tanah dan bangunan yang berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung pertemuan, rumah kantor, toko, gudang, dan bangunan industry. Objek PPh Final atas sewa tanah dan bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan bangunan yang berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung pertemuan, rumah kantor, toko, gudang, dan bangunan industry.

2.6.4 Tarif PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan

PPh yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. PPh terutang yang bersifat final :

$$\text{PPh (final)} = 10\% \times \text{Bruto}$$

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang

dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan

2.6.5 Tata Cara Pelunasan Pajak persewaan tanah dan bangunan :

Jika penyewa bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh wajib dipotong oleh penyewa, Jika penyewa bukan sebagai pemotong pajak maka PPh yang terutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh orang oribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) selambat-l;ambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan hadiah tersebut.

Pelunasan pajak penghasilan adalah dari persewaan tanah dan/bangunan dilakukan melalui:

1. Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, badan usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak;
2. Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak selain tersebut butir 1 di atas.

Pengertian penyewa yang bertindak sebagai pemotong pajak adalah :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Kerja sama operasi.
6. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
7. Orang pribadi yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak.

Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar usaha persewaan tanah

dan/atau bangunan, atas penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak tersebut tetap wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, dengan melampirkan laporan keuangan yang meliputi seluruh kegiatan usahanya.

Dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan, pihak penyewa berkewajiban untuk:

1. Memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi;
2. Menyetor pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Apabila pihak yang menyewakan melakukan sendiri penyetoran pajak penghasilan sebagai akibat penyewanya adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk:

1. Menyetor pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
2. Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi proses yang jelas dan terstruktur melakukan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan situasi actual yang terjadi. Penelitian ini akan memaparkan mengenai tata cara pengenaan pph final pasal 4 ayat 2.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam kualitatif, yaitu data yang berupa gambaran perusahaan dokumen dan informasi tentang persewaan tanah dan bangunan pada PT. pegadaian (Persero) Cabang jalur dua korpri

3.2.2 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait memahami permasalahan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang kedaton Unit Jalur Dua Korpri.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun berupa pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak berupa faktur pajak, bukti potong, dan SPT masa pada PT. Pegadaian (persero) Cabang kedaton Unit Jalur Dua Korpri.

3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis Data yang dikumpulkan untuk penelitian diperlukan dalam penulisan laporan akhir ini, penulis mengumpulkan data antara lain :

1. Metode Observasi

Penulis mengamati secara langsung objek kegiatan tentang prosedur pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri.

2. Metode Wawancara

Penulis melakukan dengan cara pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian. Dalam melakukan wawancara ini peneliti melakukan Tanya jawab kepada karyawan yang ada kaitannya dengan penulisan laporan ini.

3.4 Objek Penelitian

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Kedaton unit jalur dua korpri yang beralamat di Jalan Letjen Ryacudu No. 85 Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

- b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 04 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja PT. Pegadaian (persero) cabang Kedaton unit jalur dua Korpri.

3.4.2 Profil PT. Pegadaian (persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfokus membangun masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga dan surat-surat berharga lainnya. Salah


satu cabang PT. Pegadaian (persero) beralamat di Jalan Letjen Ryacudu No. 85 Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung 35133.

Perjalanan PT. Pegadaian (persero) dimulai sejak 1746 yang pada saat itu VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem menggadaikan emas, pada tahun 1811 pemerintah Inggris membubarkan Bank Van Leening serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Pertama kali pegadaian negara didirikan pada tahun 1901 di Sukabumi pada 1 April, kemudian pada tahun 1905 pegadaian berubah menjadi lembaga resmi jawatan. Pada saat terbentuk badan hukum jawatan kemudian berubah menjadi perusahaan negara pada tahun 1961. Tahun 1969 berubah menjadi perusahaan jawatan. Selanjutnya diperbarui berubah dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum.

Pada tahun 2012, berdasarkan peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2011 bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (persero). Sampai saat ini PT. Pegadaian (Persero) telah memiliki 1 kantor pusat berlokasi di Jakarta Pusat, 12 kantor wilayah, 59 kantor area, 642 kantor cabang, dan 3.579 kantor unit pelayanan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pegadaian tidak hanya sekedar lembaga pendanaan, tetapi saat ini telah berkembang menjadi solusi bisnis untuk masyarakat Indonesia karena memiliki beragam produk dan layanan yang diberikan.

3.4.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri

Struktur Organisasi digunakan sebagai sarana guna mencapai visi dan misi perusahaan sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan fokus pengelolaan bisnis, dan menurunkan tingkat kesenjangan organisasi siswa dengan tujuan perusahaan pada peranan kantor area, maka diperlukan penambahan fungsi yang terfokus kepada pengelolaan produk dan *channel*.



Gambar 3.2 Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero)

3.4.4 Visi Misi PT. Pegadaian (Persero)

Visi PT. Pegadaian (Persero) yaitu :

Menjadi *the Most Valueble Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Misi PT. Pegadaian (Persero) yaitu :

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d. SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan Bangunan di PT. Pegadaian Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri dapat di ambil kesimpulan :

1. PT Pegadaian (Persero) cabang kedaton Unit jalur dua korpri sudah melakukan tata cara perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008.
2. PT Pegadaian (Persero) cabang kedaton Unit jalur dua korpri sudah melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada keterlambatan penyetoran atau tepat waktu
3. PT Pegadaian (Persero) cabang kedaton Unit jalur dua korpri sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak ada keterlambatan penyetoran atau tepat waktu

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Diharapkan agar PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri selalu berperan aktif untuk mengetahui kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru dibuat sehingga dapat diterapkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
2. Diharapkan agar PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, F. R., & Mariana, L. (2021). analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan pada pt. ANGKASA PURA I (Persero) MAKASSAR. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 265–277. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6325>
- Hakim, F. (2013). Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado. *Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado*, 3(46), 787–795.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Mardiasmo. (2011). *PERPAJAKAN* (Andi (ed.); 2011th ed.). 2011.
- Prasetyo, A., Triyulianto, T., & Apisa, N. (2017). Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan oleh PT Herlina Indah Masa Pajak Januari sampai dengan Juni Tahun 2015. *Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2355-309X), 13–19.
- Siti Resmi. (2011). *perpajakan* (0 ed.). 2011.
- Sriwulandari, A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2022). Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah Atm Pada Pt Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. *Jurnal Pabean*, 4(2), 261–269.
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap. *Emba*, 4(1), 916–923.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). tata cara pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan oleh dinas perindustrian perdagangan dan energi sumber daya mineral kabupaten jember. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>